



PUTUSAN

NOMOR : 09/G/2013/PHI/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MATHEOS TLOEN, Pekerjaan eks pekerja pada Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) Cabang Kupang, Alamat di Jln. Sukun II, RT. 026, RW. 011, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama **PAULUS SERAN TAHU, SH.** Sebagai Advokat/Penasehat Hukum, Alamat di Jln. Nangka No. 66 Kupang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.---, Tanggal 16 Februari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

Pimpinan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) Pusat, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jln. Wahid Hasyim 31, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak beserta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2013, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, di bawah register Nomor: 09/G/2013/PHI/PN.KPG. Tanggal 07 Maret 2013, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus terhitung tanggal 01 Februari 1993 sampai dengan dirumahkan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 (20 tahun masa kerja), penggugat ditugaskan sebagai Janitor/Office Assistance dengan menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jutah lima ratus ribu rupiah)/bulan;

2. Bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat selama ini berjalan dengan baik dan lancar, namun pada bulan September 2010 tergugat memanggil penggugat dan memberitahukan bahwa untuk tahun 2010 belum ada pekerjaan yang terkontrak sehingga untuk sementara waktu penggugat dirumahkan sambil menunggu panggilan lebih lanjut dari tergugat, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah memanggil penggugat untuk bekerja kembali;
3. Bahwa selama penggugat dirumahkan sejak bulan September 2010 sampai dengan gugatan ini didaftar bulan Februari 2013 (28 bulan), penggugat tidak pernah menerima upah sebagaimana mestinya dari tergugat, karena itu penggugat menuntut upahnya yang belum diterima tersebut sebesar Rp. 1.500.000 X 28 bulan = Rp. 42.000.000; (empat puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa setiap hari penggugat mulai kerja jam 08.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita, kemudian jam 19.00 wita, penggugat mulai masuk kerja lagi sampai dengan pukul 24.00 wita secara terus menerus setiap hari penggugat melaksanakan tugas ini dengan baik dan tanggung jawab, namun selama jam kerja penggugat terhitung dari pukul 19.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita tersebut tergugat tidak pernah membayar upah lembur penggugat, karena itu penggugat menuntut agar tergugat membayar upah lembur selama 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2008-2010 dengan perincian sebagai berikut;

Perhitungan uang lembur 2 tahun terakhir (Oktober 2008 s/d Desember 2010) kelebihan jam kerja 4 (empat) jam kerja setiap hari.

Rumusan perhitungan upah lembur Penggugat sbb:

- Upah sejam $1/173 \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 8.670,5,-$
- Untuk jam kerja pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah kali) upah sejam yaitu $1,5 \times \text{Rp. } 8.670,5 = \text{Rp. } 13.005,75,-$
- Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam yaitu : $2 \times \text{Rp. } 8.670,5 = \text{Rp. } 17.341,-$

Maka Upah Lembur Penggugat adalah sbb:

1. Bulan Oktober s/d Desember 2008:

- Upah jam I : $1,5 \times \text{Rp. } 8.670,5 = \text{Rp. } 13.005,75,-$
- Upah jam II : $2 \times \text{Rp. } 8.670,5 = \text{Rp. } 17.341,-$
- Upah jam III : $2 \times \text{Rp. } 8.670,5 = \text{Rp. } 17.341,-$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah jam IV : $2 \times \text{Rp.}8.670.5 = \text{Rp.}17.341,-$

Jadi upah selama 4 (empat) jam dalam satu (1) hari dari Penggugat adalah sebesar $\text{Rp.}65.028.7,- \times 25$ hari kerja = $\text{Rp.}1.625.718.7,- \times 3$ bulan = $\text{Rp.}4.877.156,-$

2. Upah Lembur Penggugat selama tahun 2009;

- Upah Lembur bulan Januari s/d Desember 2009:

- Upah Lembur jam I : $1,5 \times \text{Rp.}8.670.5 = \text{Rp.}13.005.7,-$

- Upah Lembur jam II : $2 \times \text{Rp.}8.670.5 \times 3 = \text{Rp.}52.023 + \text{Rp.}13.005.7 = \text{Rp.}65.028.7;$ x 25 hari = $\text{Rp.}1.625.718.7,-$

Jadi upah lembur penggugat selama tahun 2009 adalah sebesar $\text{Rp.}1.625.718.7 \times 12$ bulan = $\text{Rp.}19.508.624,-$

3. Upah Lembur Penggugat selama tahun 2010;

- Upah Lembur bulan Januari s/d September 2010 :

- Upah Lembur jam I : $1,5 \times \text{Rp.}8.670.5 = \text{Rp.}13.005.7,-$

- Upah Lembur jam II : $2 \times \text{Rp.}8.670.5 \times 3 = \text{Rp.}52.023 + \text{Rp.}13.005.7 = \text{Rp.}65.028.7;$ x 25 hari = $\text{Rp.}1.625.718.7,-$

Jadi upah lembur penggugat selama tahun 2010 adalah sebesar $\text{Rp.}1.625.718.7 \times 12$ bulan = $\text{Rp.}19.508.624,-$

4. Dengan demikian Upah Peggugat selama 2 (dua) tahun terakhir adalah :

⇒ Oktober s/d Desember 2008 = $\text{Rp.} 4.877.156,-$

⇒ Januari s/d Desember 2009 = $\text{Rp.} 19.508.624,-$

⇒ September s/d Desember 2010 = $\text{Rp.} 19.508.624,- +$

Jumlah = $\text{Rp.} 43.894.404,-$

(empat puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus empat rupiah);

Dasar hukum adalah pasal 78 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Pasal 4 (1). Kepmenkertrans RI No. KEP-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

5. Bahwa selama hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat, penggugat tidak pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi tergugat dan sampai dengan saat ini penggugat tidak pernah menerima surat teguran, surat peringatan ataupun surat pemberhentian dari tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena tanpa ada informasi/keterangan yang pasti dari tergugat terkait dengan status hubungan kerja antara tergugat dengan penggugat, hal mana merupakan tindakan pemberhentian sepihak oleh tergugat kepada penggugat maka sangat terpaksa penggugat mengajukan masalah ini ke Disnakertrans Kota Kupang dan mediator telah mengeluarkan anjuran Nomor : Nakertrans. 565/52/560/568/2013. Tertanggal 22 Januari 2013. Mengajukan agar (pengusaha) tergugat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja (PHK) ke lembaga penyelesaian hubungan industrial (pasal 151 ayat (3) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana diatas, penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan tergugat dan tindakan tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan karena itu penggugat menuntut hak-hak pesangon yang belum diterima sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf I, ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf c, undang-undang ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Uang pesangon Rp.1.500.000 x 9 bulan x 2 | = Rp.27.000.000,- |
| b. Uang penghargaan masa kerja Rp.1.500.000 x 7 bln | = Rp.10.500.000,- |
| c. Uang penggantian hak 15% x Rp.37.500.000 | = <u>Rp. 5.625.000,-</u> |

Jumlah = Rp.43.125.000,-

(Empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa menghindari alasan-alasan tergugat untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka penggugat menuntut dwangsom sebesar Rp.1.000.000/hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat melaksanakan seluruh putusan.

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengar amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah pekerja sah dan tetap pada tergugat;
3. Menyatakan tindak tergugat yang merumahkan penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan pemberhentian sepihak dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menghukum tergugat membayar tunai hak-hak penggugat keseluruhan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon Rp.1.500.000x9 blnx2 = Rp. 27.000.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.1.500.000x7 bln = Rp. 10.500.000,-
- c. Uang Penggantian Hak 15%xRp.37.500.000 = Rp. 5.625.000,+
a+b+c = Rp. 43.125.000,-
- d. Upah yang belum diterima Rp.1.500.000x28 bln = Rp. 42.000.000,-
- e. Upah Lembur 2 tahun terakhir 2008-2010 = Rp. 43.894.404,+
- JAMLAH:..... = Rp. 129.019.404,-**

(seratus dua puluh sembilan juta sembilan belas ribu empat ratus empat rupiah);

5. Menghukum tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan seluruh putusan tersebut;

ATAU:

Bila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya tersebut diatas; sedangkan untuk kepentingan Para Tergugat hadir kuasanya bernama : 1. Purbadi Hardjoprajitno, SH. 2. Azimah Sulistio, SH. 3. Tyas W. Nugrohoyekti, SH. 4. Ferri Priyo Setiawan, SH. 5. Suharno, SH. 6. Putri Kurniati, SH..MH. 7. M. Thamrin Parenrengi, SH. 8. Aep Saepulloh Esa, SH. kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm PURBADI & ASSOCIATES, beralamat di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 114/HR-WVI/IV/2013 Tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat; Dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat juga telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuure Libel*) serta premature;

1. Bahwa tuntutan Penggugat dalam register perkara No: 09 / G / 2013 / PHI / PN. KPG menyebutkan gugatan Penggugat adalah **Perselisihan Hubungan Kerja**, tetapi dalam uraian positanya Penggugat mempermasalahkan mengenai Perselisihan Hak.
2. Bahwa jenis-jenis perselisihan yang dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 meliputi:
 - a. Perselisihan Hak;
 - b. Perselisihan Kepentingan;
 - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
3. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka gugatan perselisihan hak yang diajukan Penggugat harus diperiksa dan diputuskan dalam perkara terpisah.
4. Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat diajukannya gugatan ini sebagaimana dimuat dalam surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Kupang No. Nakertrans.565/52/560/568/2013 tanggal 22 Januari 2013 dilakukan **berdasarkan surat pengaduan Penggugat Sdr. Matheos Tloen melalui suratnya tertanggal 11 Maret 2012 perihal Mediasi Pemutusan Hubungan Kerja**.
5. Bahwa oleh karena jelas Penggugat tidak memperselisihkan masalah Hak didalam mediasi maka tuntutan Hak yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 83 yang berbunyi sbb:

(1). Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.

Karena belum dimediasikan sebelumnya. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan perselisihan Hak harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima.



B. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluwarasa

1. Bahwa apabila dicermati gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya telah daluarsa. **Sebagaimana dalilnya 1 dan 2, Penggugat merujuk pada peristiwa yang terjadi pada bulan September 2010.**

2. Bahwa mengacu pada pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi sbb:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.

Maka gugatan Penggugat dalam register perkara No. 09/G/2013/PHI/PN.KPG, harus dinyatakan daluarsa karena **Pemutusan hubungan kerja telah melewati waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha.**

3. Bahwa demikian pula andaikata - *quod non* – Penggugat mendalilkan adanya perselisihan Hak, mengacu pada Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, **maka segala tuntutan pembayaran yang timbul dari adanya hubungan kerja menjadi daluarsa setelah melewati waktu 2 (dua) tahun. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya hak upah lembur tahun 2008-2013, dan baru diajukan/digugat pada tahun 2013.** Untuk itu sudah selayaknya guna menjamin kepastian hukum bagi Tergugat maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan daluarsa dan tidak dapat diterima.

Vide: Pasal 96 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”.*

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), premature dan pokok masalah telah daluarsa sehingga cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.



I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan mohon dianggap telah dimuat kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, bekerja untuk membawa perubahan berkelanjutan pada kehidupan anak, keluarga dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Tergugat mendedikasikan diri untuk bekerja bersama masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku atau gender;
4. Bahwa Tergugat melaksanakan kegiatan Program dan Proyeknya diseluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua termasuk di Kupang. Tergugat selaku lembaga swadaya masyarakat memperoleh dana antara lain dari uang sokongan/sumbangan atau bantuan dari individu, masyarakat, pemerintah, swasta, baik dalam maupun luar negeri. Pada akhir September 2010 kantor proyek ADP Kupang – lokasi kerja Penggugat terakhir – tidak beroperasi lagi sehubungan dengan berakhirnya proyek ADP Kupang sehingga seluruh karyawan Tergugat telah diakhiri hubungan kerjanya termasuk Penggugat;
5. Bahwa saat Jawaban ini diajukan Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat terhitung sejak tanggal 30 September 2010, posisi terakhir sebagai Janitor;
6. Bahwa tidak benar dan harus DITOLAK dalil Penggugat butir 1 tentang upah terakhir Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Penggugat uraikan. Bahwa gaji Penggugat terakhir yang benar adalah Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa tidak benar dan harus DITOLAK dalil Penggugat butir 2 karena hubungan kerja aqua telah berakhir dan disepakati penyelesaiannya dalam bentuk pembayaran seluruh hak pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp. 29.740.200,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribudua ratus rupiah). Dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat pada 29 September 2010. Secara



tertulis Penggugat menyatakan bahwa dengan pembayaran pesangon tersebut maka seluruh kewajiban Tergugat untuk masa kerja Penggugat pada ADP Kupang telah diselesaikan dan Penggugat tidak akan ada tuntutan apapun lagi kepada Tergugat dikemudian hari;

8. Bahwa tidak benar dan harus DITOLAK dalil Penggugat butir 3,4,5. Sejak tanggal 30 September 2010 Penggugat sudah tidak bekerja lagi di WVI sehingga harus DITOLAK tuntutan upah oleh Penggugat selama 28 bulan.

Faktanya Penggugat sudah menerima seluruh hak terakhirnya dari Tergugat, sudah tidak bekerja sama sekali dilingkungan Tergugat, dan pada saat berakhirnya hubungan kerja pada September 2010 sudah tidak ada perselisihan tentang pemutusan hubungan kerjanya sehingga tidak cukup berdasar apabila kemudian Penggugat sekarang menuntut upah.

Vide: Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

“upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”.

9. Bahwa seluruh perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak diberikan Tergugat kepada penggugat sesuai dan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) sehingga jelas bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus demi hukum.

Bahwa Penggugat tidak pernah mencabut pernyataannya telah menerima pembayaran pesangon sebagai bentuk penyelesaian hubungan kerja oleh Tergugat untuk masa kerja yang telah lampau, sehingga pernyataan Penggugat aquo tetap sah dan mengikat kedua belah pihak;

10. Bahwa tidak benar dan harus DITOLAK dalil Penggugat butir 4 karena sebagaimana didalilkan Penggugat, maka Penggugat menyimpulkan sendiri mengenai jam lembur dan waktu lembur, karena waktu lembur tidak mungkin sama waktunya setiap harinya. Seandainya benar Penggugat lembur *quod - non* maka lembur Penggugat pastilah sudah dibayar oleh Tergugat. Kerja lembur pastilah ada perintah berupa surat perintah lembur (SPL) dari Tergugat dan ada catatan waktunya sehingga tidak bisa hanya didasarkan pada asumsi Penggugat sendiri. Untuk itu Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya mengenai kerja lembur yang dilakukannya;



11. Bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan, sehingga Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

Vide: Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kepmen Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

- 1) *Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.*
- 2) *Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.*

12. Bahwa tidak benar dan harus DITOLAK tegas dalil Penggugat selanjutnya pada butir 6 dan 7 gugatan yang menyatakan Tergugat melakukan pemberhentian sepihak kepada Penggugat.

13. Bahwa hubungan kerja aquo telah berakhir dan disepakati penyelesaiannya dalam bentuk pembayaran seluruh hak pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp. 29.740.200,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ratus rupiah) dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat pada 29 September 2010. Secara tertulis Penggugat menyatakan bahwa dengan pembayaran pesangon tersebut maka seluruh kewajiban Tergugat untuk masa kerja Penggugat pada ADP Kupang telah diselesaikan dan Penggugat tidak akan ada tuntutan apapun lagi kepada Tergugat di kemudian hari.

14. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena tidak relevan dengan gugatan aquo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Tergugat kabur (obscur libel), prematur dan daluarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik tertanggal 02 Mei 2013 ; Demikian juga Tergugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik tertanggal 13 Mei 2013, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; Selanjutnya Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang antara lain :

1. Kartu Anggota KSPSI An. Matheos Tloen, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keputusan Penetapan Karyawan SKP-YWVI/029/II/2001 tertanggal 22 Februari 2001, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Surat Keputusan Penetapan Karyawan SKP-YWVI/056/X/98 tertanggal 19 Oktober 1998, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Keputusan Penetapan Karyawan SKP-YAY/01/97 tertanggal 09 Januari 1997, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Perjanjian Ikatan Kerja tertanggal 30 Juli 1996, yang diberi tanda P.5;
6. Perjanjian Ikatan Kerja tertanggal 05 Juni 1995, yang diberi tanda P.6;
7. Fotocopy dari Perjanjian Ikatan Kerja tertanggal 05 Juli 1993, yang diberi tanda P.7;
Fotocopy dari Perjanjian Ikatan Kerja tertanggal 15 Juli 1994, yang diberi tanda P.8;
8. Fotocopy dari Hal Surat Penawaran tertanggal 23 November 1996, yang diberi tanda bukti P.9;
9. Fotocopy dari Hal Surat Penawaran tertanggal 25 November 1996, yang diberi tanda bukti P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari Surat Pemberitahuan diberikan Penghargaan Dalam Bentuk „one Time Pay sebesar Rp 1.950.000,- tertanggal 02 Februari 2010, yang diberi tanda bukti P.11;
11. Fotocopy dari Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji tertanggal 24 September 2007, yang diberi tanda bukti P.12;
12. Fotocopy dari Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji tertanggal 27 Januari 2006, yang diberi tanda bukti P.13;
13. Fotocopy dari Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji tertanggal 21 Januari 2005, yang diberi tanda bukti P.14;
14. Fotocopy dari Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji tertanggal 23 Maret 2004, yang diberi tanda bukti P.15;
15. Fotocopy dari Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji tertanggal 28 Maret 2002, yang diberi tanda bukti P.16;
16. Fotocopy dari Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji tertanggal 29 Januari 2001, yang diberi tanda bukti P.17;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yang disaksikan pula oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak; Bahwa ternyata fotocopy surat-surat tersebut sebagian telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17; Bahwa surat-surat tersebut telah dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah diberi meterai sesuai ketentuan undang-undang, bahwa oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. SUSANA MARIAM NEDI AMNIFU dan 2. LAURENS PAH, yang setelah diambil sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Saksi SUSANA MARIAM NEDI AMNIFU :

- Bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat karena ia pernah bekerja pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa saya masuk kerja pada perusahaan tersebut pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2010, yang pada waktu saya masuk kerja penggugat sudah bekerja pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa proyek dari perusahaan tersebut sudah berhenti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat ditempatkan pada kantor pusat sebagai Jonitor /office Assistance ;
- Bahwa yang tepatnya saya tidak tahu akan tetapi ketika saya masuk kerja pada tahun 1996 penggugat sudah bekerja pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saya tidak dibayarkan akan tetapi penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa soal gaji rahasia jadi saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak tahu penggugat ada masuk jamsostek atau tidak ;
- Bahwa Hak cuti tidak pernah diberikan ;
- Bahwa ada SK pemberhentian untuk Penggugat ;
- Bahwa pada saat kami diberhentikan kami diundang makan-makan dan setelah itu kami dipanggil masuk kedalam satu ruangan dan diberitahu bahwa masa kerja sudah berakhir dan proyek sudah selesai untuk saksi, akan tetapi penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu itu saya belum menerima hak-hak saya akan tetapi untuk penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa di perusahaan ada peraturan perusahaan ;
- Bahwa peraturan perusahaan pernah dibagikan kepada karyawan ;
- Bahwa ada diberi masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa tidak pernah diberitahu bahwa masa kontrak telah selesai ;
- Bahwa pemberhentian terhadap penggugat September 2010 ;
- Bahwa pada saat pemberhentian di perusahaan ada 14 orang karyawan ;
- Bahwa saat ini WVI ada dan sekarang ada kegiatan / beroperasi ;
- Bahwa ada kontrak kerja yang dibuat pada awal masuk kerja untuk saya, akan tetapi untuk penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa jabatan penggugat adalah clening Service ;
- Bahwa setiap hari pekerja bekerja selama 8 jam ;
- Bahwa pada waktu itu dari pihak perusahaan menyampaikan bahwa pemberhentian itu juga bertepatan dengan habis kontrak ;
- Bahwa untuk lembur harus ada perintah pimpinan akan tetapi aturannya saya tidak tahu ;
- Bahwa selain gaji ada gaji ke – 13 ;

2. **Saksi LAURENS PAH :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa saya masuk kerja pada perusahaan tersebut pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2010, yang pada waktu saya masuk kerja penggugat sudah bekerja pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi diberhentikan dari perusahaan karena proyek dari perusahaan tersebut sudah berhenti ;
- Bahwa penggugat ditempatkan pada kantor pusat sebagai Jonitor /office Assistance ;
- Bahwa yang tepatnya saya tidak tahu akan tetapi ketika saya masuk kerja pada tahun 1996 penggugat sudah bekerja pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saya tidak dibayarkan akan tetapi penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa soal gaji rahasia jadi saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak tahu penggugat ada masuk jamsostek atau tidak ;
- Bahwa Hak cuti tidak pernah diberikan ;
- Bahwa ada SK pemberhentian untuk Penggugat ;
- Bahwa pada saat kami diberhentikan kami diundang makan-makan dan setelah itu kami dipanggil masuk kedalam satu ruangan dan diberitahu bahwa masa kerja sudah berakhir dan proyek sudah selesai untuk saksi, akan tetapi penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu itu saya belum menerima hak-hak saya akan tetapi untuk penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa peraturan perusahaan ada ;
- Bahwa peraturan perusahaan pernah dibagikan kepada karyawan ;
- Bahwa ada diberi masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa tidak pernah diberitahu bahwa masa kontrak telah selesai ;
- Bahwa pemberhentian terhadap penggugat September 2010 ;
- Bahwa pada saat pemberhentian kami ada 14 orang karyawan ;
- Bahwa saat ini WVI ada dan sekarang ada kegiatan / beroperasi ;
- Bahwa ada kontrak kerja yang dibuat pada awal masuk kerja untuk saya, akan tetapi untuk penggugat saya tidak tahu ;
- Bahwa jabatan penggugat adalah clening Service ;
- Bahwa setiap hari pekerja bekerja selama 8 jam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu dari pihak perusahaan menyampaikan bahwa pemberhentian itu juga bertepatan dengan habis kontrak ;
- Bahwa untuk lembur harus ada perintah pimpinan akan tetapi aturannya saya tidak tahu ;
- Bahwa selain gaji ada gaji ke – 13 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy tambahan Berita Negara RI tanggal 29-05-2009 No. 43 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wahana Visi Indonesia No. 27 tanggal 31 Maret 2008, diberitanda bukti **T.1.A;**
2. Foto copy Salinan Akta Notaris Edison Jingga,SH No. 43 tanggal 09 Juli 2012 tentang Pernyataan Sirkulasi Para Pembina Yayasan Wahana Visi Indonesia, diberi tanda bukti.....**T.1.B;**
3. Foto Copy Slip setoran Bank BCA perihal pembayaran pesangon dari Tergugat ke Rekening Penggugat tanggal 29 September 2010 sebesar Rp. 29.740.200,-, diberi tanda bukti**T.2.A;**
4. Foto copy Check Request Pembayaran uang pesangon staf WVI ADP Kupang tanggal 24 september 2010, diberi tanda bukti**T.2.B;**
5. Foto Copy Perhitungan pesangon sesuai Pedoman Kepegawaian untuk staf Matheos Tloen NIK 0422 masa kerja 01 Februari 1993 s/d 30 September 2010, diberi tanda bukti.....**T.2.C;**
6. Foto Copy Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan telah menerima pembayaran uang kebijaksanaan, uang penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak dari WVI sebesar Rp. 29.740.200,-, diberi tanda bukti**T.2.D;**
7. Foto Copy Surat WVI No. 126/HR-WVI/V/2013 kepada PT. Jamsostek, diberi tanda bukti.....**T.3.A;**
8. Foto Copy Tanda Terima Pengajuan Hari Tua No. X0110126GT000085 PT. Jamsostek Cabang Kebon Sirih, berdasarkan Permintaan dari Penggugat No. KPJ.93 J80042109 yang dicairkan pada tanggal 21 Desember 2010 diberi tanda bukti..... **T.3.B;**
9. Foto Copy History Saldo Tenaga Kerja Periode 1013 atas nama Penggugat pada PT. Jamsostek, diberi tanda bukti.....**T.3.C**



Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta dimeterai cukup, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak hadir dalam acara sidang kesimpulan dan tidak mengajukan kesimpulan; Bahwa Tergugat telah hadir dan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi, kecuali memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus terhitung tanggal 01 Februari 1993 sampai dengan dirumahkan pada bulan September 2010 (20 tahun masa kerja), penggugat ditugaskan sebagai Janitor/Office Assistance dengan menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
2. Bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat selama ini berjalan dengan baik dan lancar, namun pada bulan September 2010 tergugat memanggil penggugat dan memberitahukan bahwa untuk tahun 2010 belum ada pekerjaan yang terkontrak sehingga untuk sementara waktu penggugat dirumahkan sambil menunggu panggilan lebih lanjut dari tergugat, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah memanggil penggugat untuk bekerja kembali;
3. Bahwa selama penggugat dirumahkan sejak bulan September 2010 sampai dengan gugatan ini didaftar bulan Februari 2013 (28 bulan), penggugat tidak pernah menerima upah sebagaimana mestinya dari tergugat, karena itu penggugat menuntut



upahnya yang belum diterima tersebut sebesar Rp. 1.500.000 X 28 bulan = Rp. 42.000.000; (empat puluh dua juta rupiah);

4. Bahwa setiap hari penggugat mulai kerja jam 08.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita, kemudian jam 19.00 wita, penggugat mulai masuk kerja lagi sampai dengan pukul 24.00 wita secara terus menerus setiap hari penggugat melaksanakan tugas ini dengan baik dan tanggung jawab, namun selama jam kerja penggugat terhitung dari pukul 19.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita tersebut tergugat tidak pernah membayar upah lembur penggugat;
5. Bahwa selama hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat, penggugat tidak pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi tergugat dan sampai dengan saat ini penggugat tidak pernah menerima surat teguran, surat peringatan ataupun surat pemberhentian dari tergugat;
6. Bahwa karena tanpa ada informasi/keterangan yang pasti dari tergugat terkait dengan status hubungan kerja antara tergugat dengan penggugat, hal mana merupakan tindakan pemberhentian sepihak oleh tergugat kepada penggugat maka sangat terpaksa penggugat mengajukan masalah ini ke Disnakertrans Kota Kupang dan mediator telah mengeluarkan anjuran Nomor : Nakertrans. 565/52/560/568/2013. Tertanggal 22 Januari 2013. Mengajukan agar (pengusaha) tergugat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja (PHK) ke lembaga penyelesaian hubungan industrial (pasal 151 ayat (3) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana diatas, penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan tergugat dan tindakan tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan karena itu penggugat menuntut hak-hak pesangon yang belum diterima sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf I, ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf c, Undang-undang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuure Libel*) serta premature

1. Bahwa tuntutan Penggugat dalam register perkara No: 09/G/2013/PHI/PN. KPG menyebutkan gugatan Penggugat adalah **Perselisihan Hubungan Kerja**, tetapi dalam uraian positanya Penggugat mempermasalahkan mengenai Perselisihan Hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jenis-jenis perselisihan yang dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 meliputi:
 - a. Perselisihan Hak;
 - b. Perselisihan Kepentingan;
 - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
3. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka gugatan perselisihan hak yang diajukan Penggugat harus diperiksa dan diputuskan dalam perkara terpisah.
4. Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat diajukannya gugatan ini sebagaimana dimuat dalam surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Kupang No. Nakertrans.565/52/560/568/2013 tanggal 22 Januari 2013 dilakukan **berdasarkan surat pengaduan Penggugat Sdr. Matheos Tloen melalui suratnya tertanggal 11 Maret 2012 perihal Mediasi Pemutusan Hubungan Kerja.**
5. Bahwa oleh karena jelas Penggugat tidak memperselisihkan masalah Hak didalam mediasi maka tuntutan Hak yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 83 yang berbunyi sbb:
 - (1). *Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.*

Karena belum dimediasikan sebelumnya. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan perselisihan Hak harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa

1. Bahwa apabila dicermati gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya telah daluarsa. **Sebagaimana dalilnya 1 dan 2, Penggugat merujuk pada peristiwa yang terjadi pada bulan September 2010.**
2. Bahwa mengacu pada pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi sbb:
“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.
Maka gugatan Penggugat dalam register perkara No. 09/G/2013/PHI/PN.KPG, harus dinyatakan daluarsa karena **Pemutusan hubungan kerja telah melewati waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha.**
3. Bahwa demikian pula andaikata - *quod non* – Penggugat mendalilkan adanya perselisihan Hak, mengacu pada Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, **maka segala tuntutan pembayaran yang timbul dari adanya hubungan kerja menjadi daluarsa setelah melewati waktu 2 (dua) tahun. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya hak upah lembur tahun 2008-2013, dan baru diajukan/digugat pada tahun 2013.** Untuk itu sudah selayaknya guna menjamin kepastian hukum bagi Tergugat maka demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan daluarsa dan tidak dapat diterima.

Vide: Pasal 96 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”.*

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), premature dan pokok masalah telah daluarsa sehingga cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Tergugat selaku lembaga swadaya masyarakat melaksanakan kegiatan program dan proyeknya diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Kupang dan memperoleh dana dari sumbangan/bantuan individu, masyarakat, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kemudian pada **akhir September 2010 kantor Proyek ADP di Kupang tempat kerja Penggugat terakhir sudah tidak beroperasi lagi sehubungan dengan berakhirnya Proyek ADP Kupang, sehingga seluruh karyawan Tergugat telah diwakili hubungan kerjanya termasuk Penggugat;**
2. Bahwa saat jawaban ini diajukan pihak Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat terhitung sejak tanggal 30 September 2010 dan jabatan terakhir sebagai Janitor;
3. Bahwa terakhir Penggugat menerima upah/gaji dari Tergugat sebesar Rp. 1.067.000,- (Satu Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) per bulan, bukan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sudah memenuhi hak-hak Penggugat dan disepakati penyelesaiannya dalam bentuk pembayaran seluruh hak pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat total seluruhnya sebesar Rp. 29.740.200,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan diterima dengan baik oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2010 dan secara tertulis Penggugat menyatakan bahwa dengan pembayaran tersebut diatas maka seluruh kewajiban Tergugat untuk masa kerja Penggugat pada ADP Kupang telah diselesaikan dan Penggugat tidak akan ada tuntutan apapun lagi kepada Tergugat di kemudian hari;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah menerima seluruh hak terakhirnya dari Tergugat dan pada saat berakhirnya hubungan kerja pada September 2010 sudah tidak ada hubungan kerja pada September 2010 sudah tidak ada perselisihan tentang pemutusan hubungan kerjanya sehingga tidak cukup berdasar apabila kemudian Penggugat sekarang menuntut upah/gaji lagi, karena Tergugat sudah melaksanakan sesuai dan mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 pasal 156 ayat (2) (3) dan (4) tentang Ketenagakerjaan, sehingga jelas bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak pernah mempekerjakan kerja lembur bagi Penggugat, walaupun ada kerja lembur pastilah ada perintah berupa surat perintah lembur dari Tergugat dan ada catatan waktunya;
7. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pemberhentian secara sepihak kepada Penggugat, karena hubungan kerja telah berakhir dan disepakati penyelesaiannya dalam bentuk pembayaran seluruh hak pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat total seluruhnya sebesar Rp. 290740.200,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2010.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point A yang diuraikan tersebut diatas oleh Tergugat I, menurut Majelis ternyata alasan-alasan tersebut masih terkait dengan pembuktian mengenai pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada point B, Majelis berpendapat bahwa eksepsi inipun juga masih terkait dengan pembuktian pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena eksepsi inipun tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatannya tertanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.17, sebagaimana diuraikan di atas dan 2 (dua) orang saksi yakni : Susana Mariam Nedi Amnifu dan Laurens Pah;--

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk mempertahankan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1.A sampai dengan T.1.B, T.2.A sampai dengan T.2.D dan T.3.A sampai dengan T.3.C, sebagaimana diuraikan diatas tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut di atas, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terungkap fakta bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya perbedaan pendapat mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Dan oleh karenanya, maka perkara a quo adalah merupakan obyek sengketa perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Penggugat adalah karyawan/pekerja ditempat Tergugat dengan menerima gaji (Vide bukti P.2, 3, 4, 12 s/d 17);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat di satu sisi mendalilkan bahwa dirinya telah di rumahkan sejak bulan September 2010 oleh Tergugat dengan alasan untuk tahun 2010 Tergugat belum ada pekerjaan kontrak; bahwa sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Februari 2013 (28 bulan), Penggugat tidak pernah menerima upah, karena itu Penggugat menuntut upahnya sebesar Rp 1.500.000,- X 28 bulan = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); Namun, di sisi lain Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa Penggugat dirumahkan sebagaimana di dalilkan Penggugat; Tetapi, putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, karena hubungan kerja a quo telah berakhir dan disepakati penyelesaiannya dalam bentuk pembayaran seluruh hak pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp 29.740.200,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan telah diterima dengan baik oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2010; Bahwa secara tertulis Penggugat menyatakan bahwa dengan pembayaran pesangon tersebut maka seluruh kewajiban Tergugat untuk masa kerja Penggugat pada Kantor WVI telah diselesaikan dan Penggugat tidak akan menuntut apa pun lagi kepada Tergugat dikemudian hari; Selain itu, gugatan Penggugat kadaluwarsa karena gugatan diajukan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara a quo adalah tentang pengakhiran hubungan kerja (PHK), dengan alasan sebagaimana didalilkan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, maka sebelum Majelis menguraikan keapsahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimaksud, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hak penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, ditinjau dari tenggang waktu dalam mengajukan gugatan perselisihan hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku di PHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, terungkap fakta bahwa ternyata Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 September 2010, adalah bukan merupakan suatu peristiwa hukum yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat; Namun, putusannya hubungan kerja antara kedua belah pihak adalah kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat; Hal ini terbukti adanya surat pernyataan dari Penggugat tertanggal 29 September 2010 (Vide bukti T.2.D), yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“ Penggugat telah menerima uang sebesar Rp 29.740.200,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) sehubungan dengan berakhirnya proyek ADP Kupang terhitung tanggal 30 September 2010. Dengan demikian hal ini berarti bahwa segala kewajiban kantor Word Vision International Indonesia untuk masa kerja saya pada Kantor WVI telah diselesaikan dan tidak akan ada tuntutan apa pun lagi dari saya di kemudian hari “**, sebagaimana dituangkan dalam bukti T.2.D., tentang Surat Pernyataan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan industrial, salah satu unsur penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah karena adanya perundingan yang menjadi kesepakatan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.D, tentang Surat Pernyataan Penggugat Tertanggal 29 September 2010 yang secara definitif terjadi kesepakatan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 September 2010, yang kemudian setelah dicocokkan dengan waktu pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Maret 2013, ternyata telah memakan waktu **2 (dua) tahun – 5 (lima) bulan**; Itu artinya bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang menyatakan bahwa **“ Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha “**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebut dalam Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tersebut diatas, yang menyatakan bahwa “ pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya “; yang menurut Majelis bahwa ketentuan Pasal 171 UU a quo, adalah merupakan ketentuan yang memperkuat kedudukan Pasal 82 UU No, 2 tahun 2004 itu sendiri ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pengalokasian waktu 1 (satu) tahun tersebut, adalah merupakan waktu yang cukup lama bagi pekerja/buruh, dalam hal ini adalah Penggugat, baik yang di upayakan di luar pengadilan melalui Bipartit, Konsiliasi dan/atau Mediasi, maupun dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang; Namun karena kesempatan ini di lalaikan atau tidak di dimanfaatkan baik oleh Penggugat, maka konsekwensinya berdampak pada hilangnya hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu, baik berdasarkan ketentuan pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maupun ketentuan Pasal 171 UU No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah **tidak beralasan menurut hukum**; Oleh karenanya maka gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya**; Dengan demikian **Penggugat berada di pihak yang kalah**, dan sebaliknya **Tergugat berada di pihak yang menang** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat, dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam bagian petitum gugatannya, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp. 150.000.000,- maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh **SURYANTO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang bertindak selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH**, dan **SUGIYANTO, SH**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Ad Hoc tersebut di atas masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **NOH FINA**, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Ad Hoc :

TTD.

1. **ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH.**

TTD.

2. **SUGIYANTO, SH.**

Ketua Majelis :

TTD.

SURYANTO, SH.



Panitera Pengganti :

TTD.

NOH FINA.

Perincian biaya :

1. Panggilan @ Rp. 25.000,-	= Rp. 125.000,-
2. Redaksi Putusan	= Rp. 5.000,-
3. Meterai @ Rp. 6.000	= <u>Rp. 18.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 148.000,-

Turunan putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat/
Tergugat atas permintaannya pada hari Jumat, 26 Juli 2013.

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP.: 19580808 198103 1003.